

Konstitusionalitas Kotak Kosong Melawan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Galuh Dwi Hermawati¹

galuhdwi41@gmail.com¹

¹Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrak

Dalam Pemilukada serentak pada tahun 2018 dan 2020, terdapat 41 calon kepala daerah yang bertarung melawan kotak kosong untuk pemilihan Wali Kota dan Bupati. Di Kota Makassar, nyatanya masyarakat lebih banyak yang memilih kotak kosong ketimbang calon tunggal yang didukung partai politik, sehingga secara aklamasi pemenangnya adalah kotak kosong. Isu ini menjadi menarik lagi untuk dibahas karena pada 2024 nanti Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu serentak termasuk juga pilkada. Metode penelitian dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Menangnya kotak kosong dalam konteks demokrasi kemarin menjadi bukti bahwa masyarakat mengalami kejenuhan atas tidak berjalannya fungsi kaderisasi dalam sebuah partai politik. Hal itu juga membuktikan pula bahwa calon tunggal yang diasuh oleh seluruh partai belum tentu juga mendapat dukungan dari rakyat. Di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, fenomena kotak kosong dapat berimplikasi terhadap sejumlah persoalan, terutama tentang konstitusionalitas dan implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

Keyword: kotak kosong; calon tunggal, pilkada

Pendahuluan

Dalam sebuah negara demokrasi, tentu ada yang disebut pemilu atau pemilihan umum sebagai sebuah pesta demokrasi untuk mengukuhkan secara konstitusional para pemimpinnya (Noviawati, 2019). Hak memberikan suara atau memilih (right to vote) merupakan hak dasar (basic right) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara (Bawamenewi, 2019). Gelaran pesta demokrasi dalam negara Indonesia selalu menjadi hal yang dinantikan banyak orang terutama para politisi yang ingin menduduki jabatan-jabatan penting dalam sistem pemerintahan negara Indonesia.

Setiap lima tahun sekali, negara Indonesia melaksanakan apa yang disebut sebagai pesta demokrasi yang di dalamnya termasuk juga pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemilihan bupati dan wakil bupati, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Pada periode berikutnya, pemilihan serentak akan dilaksanakan pada 2024 di Indonesia dalam arti segala pemilihan dan proses pesta demokrasi akan dilangsungkan pada tahun 2024 nanti yaitu seperti yang diungkap oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Daerah Pemilihan (Dapil) dan Jumlah Kursi Anggota DPR sebanyak 84 Dapil dan 580 Kursi, DPRD Provinsi sebanyak 301 Dapil dan 2.372 Kursi, serta DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 2.325 Dapil dan 17.510 Kursi, sehingga total keseluruhan 2.710 Dapil dan 20.462 Kursi. Proses pemilihan ini bersinggungan dengan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, di mana menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis” dalam perkembangannya kemudian pada pasal UUD 1945 tersebut diejawantahkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) tersebut tidak mengakomodir persoalan tentang kemenangan kotak kosong dalam sebuah pemilihan kepala dan wakil kepala sebuah daerah (Fikri, 2024a).

Di dalam UU 12/2008 juga UU 8/2005 pun tidak memberikan penjelasan mengenai kemenangan kotak kosong dalam sebuah Pilkada ataupun bahkan calon dalam Undang-Undang tersebut tertulis sekurang-kurangnya ada dua calon yang berkompetisi. Begitu pun seperti yang tertuang pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057, selanjutnya disebut PKPU 12/2015) pun juga hanya mengenal yang dinamakan pilkada merupakan minimal dua pasang calon yang tersedia. Setelah itu nantinya jika dalam deadline pendaftaran hanya ada satu calon maka seluruh tahapan Pemilihan akan ditunda dan dilaksanakan pada pemilihan serentak yang ada pada berikutnya.

Dengan begitu, UU 8/2005 dan PKPU 12/25, jika hanya tersedia satu calon, maka pelaksanaan pilkada akan ditunda pada pemilihan serentak berikutnya, namun dalam prosesnya tetap dibuka untuk pendaftaran calon sampai terpenuhi minimal ada dua calon seperti termaktub pada Pasal 49 ayat (8) UU 8/2015: “Dalam hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari”. Pada ceritanya kemudian dengan pincangnya keadaan Undang-Undang tersebut dalam pemilu kita, kemudian terjadi permohonan uji materi UU 8/2015 yang diajukan oleh Effendi Gazali. Dalam hasil putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemilihan Daerah yang Cuma diikuti oleh satu pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah bisa dilaksanakan apabila telah diusahakan secara benar dan sungguh-sungguh terpenuhinya syarat paling tidak adanya dua pasangan calon (Ratnaningsih, 2024). Maka dari itu pilkukada tidak hanya semata bergantung pada sedikitnya dua pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015).

Menurut MK, Undang-Undang Pilukada hanya mengakomodasi pilukada yang memiliki dua pasangan calon secara jelas, namun tidak mengatur jalan keluar alternatif untuk kasus jika syarat setidaknya dua calon tidak bisa terpenuhi (Chabibi, 2018). Maka dengan demikian terjadi kekosongan hukum. MK menyatakan jika dalam kekosongan hukum tersebut maka bisa mengancam tidak

terlaksananya hak-hak rakyat untuk dipilih dan memilih karena alasan. Pertama, penundaan pada pemilihan serentak selanjutnya sebenar-benarnya adalah bentuk penghilangan hak rakyat untuk memilih dan dipilih pada pemilihan serentak itu. Yang kedua, jika penundaan tersebut dilakukan dan dibenarkan, maka tidak akan ada jaminan pada pemilihan serentak berikutnya itu rakyat benar-benar terpenuhi hak dipilih dan memilihnya. Permasalahannya adalah, penyebab terpenuhinya hak rakyat itu kemudian tetap ada, yaitu ketentuan yang mensyaratkan paling sedikit ada dua pasangan calon. Maka menurut MK dalam hal pemilukada yang tertunda hingga pemilihan serentak berikutnya itu bertentangan dengan UUD 1945 “Demi menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara, pemilihan kepala daerah harus tetap dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, setelah sebelumnya diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan paling sedikit dua pasangan calon.

Namun, seperti selayaknya dan biasanya terjadi, Putusan Mahkamah Konstitusi hanya mengatakan bertentangan atau tidaknya dengan konstitusi. Karena memang putusan MK pada hakikatnya tidak memunculkan hukum baru, maka dari itu, masalah teknis pelaksanaan pemilukada yang hanya memiliki calon tunggal sepenuhnya ada pada tugas KPU. Mengikuti putusan MK yang telah dikeluarkan tersebut, KPU kemudian menelurkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pilkada yang mengatur segi-segi teknis pelaksanaan pemilu dengan sistem pemilihan perseorangan. Peraturan KPU tersebut disadar kurang mempunyai kekuatan hukum, maka kemudian terlahirlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang tertulis seperti berikut: Pasal 54 C (1)

Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:

- a) Setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
- b) Terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
- c) Sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
- d) Sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau

- e) Terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon. Ketentuan yang ada itu kemudian tertuang secara teknis dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2018 tentang pilkada dengan hanya satu pasangan calon yang ada pada pasal 25 ayat 1-3 yang berbunyi;
1. Apabila perolehan suara pada kolom kosong lebih banyak dari perolehan suara pada kolom foto Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penyelenggaraan Pemilihan kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya.
 2. Pemilihan serentak berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sebagaimana jadwal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 3. Dalam hal terjadi penetapan penyelenggaraan Pemilihan serentak periode berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui KPU berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan dalam negeri untuk penugasan pejabat Gubernur dan Wakil Gubernur, pejabat Bupati dan Wakil Bupati, atau pejabat Walikota dan Wakil Wali Kota.

Terlepas dari kemudian munculnya putusan MK terkait adanya calon tunggal, fenomena ini kemudian bisa dibilang juga merupakan gagalnya fungsi kepartaian Indonesia dalam menjalankan kaderisasi anggotanya dalam perpolitikan negara Indonesia. Dengan adanya kondisi tersebut, maka keberlangsungan demokrasi di negara Indonesia bisa dimaknai mengalami kondisi yang tidak sehat dikarenakan adanya kegagalan konstitusionalitas dalam hak-hak rakyatnya terkait dengan hak memilih dan dipilih dalam kontestasi pemilihan umum di negara Indonesia dan juga implikasi buruk dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Berujunginya kemenangan oleh kotak kosong di Pemilu Makassar 2018 kemudian menjadi preseden yang kurang mengenakkan dalam perpolitikan dan sistem ketatanegaraan Indonesia ini (www.bbc.com, 2024). Hal yang tidak diduga oleh pembuat Undang-Undang kita kemudian terjadi. Kemenangan kotak kosong menghasilkan paradoks karena jika kotak kosong menang, maka yang ada adalah pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menunjuk Pejabat (Pj) Gubernur, Pejabat Wali Kota, atau Pejabat Bupati guna mengisi kekosongan kursi kepemimpinan dan kekosongan hukum sampai adanya pemilu serentak pada periode selanjutnya menurut Pasal 54D ayat (4) UU 10/2016. Pemimpin yang seharusnya dipilih oleh rakyat kemudian diisi oleh pemimpin yang lagi-lagi ditunjuk langsung oleh pemerintah. Hal tersebut kemudian bisa menimbulkan terjadinya ketidaksesuaian suara rakyat dan keinginan rakyat dalam pengisian kursi pemimpin mereka yang ujung-ujungnya juga dipikirkan oleh pemerintah. Proses demokrasi di sini menjadi kurang efektif.

Metode Penelitian

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang berpusat pada permasalahan asas-asas hukum, sinkronisasi, dan perbandingan

hukum guna menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti, sebagaimana dirumuskan. Dengan demikian, dilihat dari ide dan abstrak dari tulisan ini maka penelitian ini sekaligus bisa disebut merupakan penelitian “problem solution” dalam hal solusi tentang permasalahan yang ada dengan hak-hak konstiusionalitas warga negara yang bisa dirugikan karena adanya ketidaksesuaian prinsip hukum yang terlahir dari konstitusi negara Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Fenomena pilkada dengan pasangan tunggal mulai dikenal pada tahun 2015. Sebelum tahun tersebut, pilkada dengan pasangan tunggal tidak ada. Hal ini diuji dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015, yang memutuskan bahwa daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah dapat mengikuti pilkada serentak (Lestari, 2019). Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, dan kolom untuk memberikan pilihan setuju atau tidak setuju. Kemudian, ketentuan ini direvisi dalam Pasal 14 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon. Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom, yaitu 1 (satu) kolom yang memuat foto Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.

Pemungutan suara terhadap 1 (satu) pasangan calon dilakukan sebagai berikut yaitu yang diatur dalam Pasal 54 C Ayat 1 UU No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ordonansi No. 1 Tahun 2014, diundangkan sebagai pengganti UU Pemerintah. Mengenai pemilihan gubernur, penyelenggara negara dan walikota sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Nomor 5898 Republik Indonesia, selanjutnya UU 10/2016) bahwa “1 (satu) pasangan calon terpilih apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Setelah penundaan dan sampai akhir periode perpanjangan.
Berdasarkan pendaftaran hanya ada 1 (satu) pasangan calon yang akan mendaftar Hasil penelitian pasangan calon ternyata memenuhi syarat.
- b) Ada lebih dari satu (satu) pasangan calon yang masuk hanya berdasarkan hasil pemeriksaan
Ada 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan cocok, lalu ditunda hingga akhir fase pembukaan kembali. Pendaftaran bukan soal calon pasangan terdaftar atau calon pasangan siapa tetapi telah ditentukan bahwa pendaftaran tidak memenuhi persyaratan berdasarkan penelitian hasilnya hanya 1 (satu) pasangan calon;
- c) Dari definisi mitra
Di awal musim kampanye, ada pasangan calon yang berhalangan tetap, tidak diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik Calon/pasangan

calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat hasilnya hanya 1 (satu) pasangan calon;

d) Sejak awal masa jabatan

Ada dua kandidat yang berkampanye sebelum hari pemilihan berhalangan tetap, tidak diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Kandidat pengganti/pasangan pelamar atau calon pengganti/pasangan pelamar yang diusulkan dibatalkan, sehingga hanya 1 (satu) pasangan calon; atau

e) Ada pasangan calon yang dikenakan sanksi penarikan

sebagai peserta pemilu, sehingga hanya ada 1 (satu) pasangan calon

Sementara ketentuan Pasal 54 C ayat (2) UU 10/2016 menyatakan, "Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar (Mutiarasari, 2024). Selain itu, ketentuan Pasal 54 D UU 10/2016 menyatakan:

1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah.
2. Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya.
3. Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah menugaskan pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan 1 (satu) pasangan calon diatur dengan Peraturan KPU.

Sementara, dalam ketentuan Pasal 18 PKPU 13/2018 menyatakan bahwa, "Pemberian suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang memuat foto Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar". Dengan demikian, pada surat suara pemilihan 1 (satu) pasangan calon yang akan dicoblos memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas satu kolom yang memuat foto dan nama pasangan calon dan kolom kosong yang tidak bergambar, sehingga secara yuridis, dalam pelaksanaan pilkada dengan 1 (satu) pasangan calon lawan kolom kosong berlaku.

Pilkada Calon Tunggal Lawan Kotak Kosong

Ketika berbicara mengenai sistem hukum ketatanegaraan, ada beberapa hal yang terdampak dari proses demokrasi yang menghadirkan kontestasi calon tunggal dan kotak kosong (Yantomi, 2022a). Persoalan itu terkait dengan jabatan kepala daerah hingga potensi lahirnya kembali sistem sentralisasi ketika kotak kosong memenangkan proses demokrasi. Pilkada calon tunggal mempunyai lawan "kotak kosong". Perolehan kotak kosong merupakan hal yang tidak mudah (Fikri, 2024b). Kelompok kotak kosong tidak mendapat fasilitas dari negara sehingga harus

membiayai sendiri kampanye mereka. Selain itu, kelompok kotak kosong tidak diberi kesempatan yang leluasa untuk menyampaikan dan mengkampanyekan suara mereka.

Kampanye kotak kosong dapat dikatakan merupakan pendidikan berdemokrasi bagi warga negara, sehingga warga negara harus memberikan pilihan terhadap suara mereka. Pemilihan dengan pasangan calon tunggal melawan kotak merupakan suatu pilihan yang tidak mengenakan buat pasangan calon tunggal, karena masih adanya anggapan yang mengatakan, menang melawan kotak kosong bukan sesuatu yang membanggakan, sementara kalah melawan kotak kosong merupakan hal yang memalukan. Masih perlu adanya pembelajaran terhadap pelaksanaan pilkada dengan pasangan calon tunggal. Dalam prakteknya, kampanye kotak kosong banyak menimbulkan persoalan karena dianggap membatasi dan mengajak orang lain untuk golput atau tidak memilih (Yantomi, 2022b). Pada saat mengkampanyekan kotak kosong, dianggap mengkampanyekan golput, artinya, mengkampanyekan untuk tidak memilih dan dibatasi dengan alasan keamanan. Padahal dalam pengaturannya bahwa pemilih diperkenankan untuk memberikan hak suaranya pada kotak kosong yang menjadi lawan pasangan calon tunggal.

Kurangnya pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat, yang akhirnya menimbulkan pemikiran dan anggapan yang berbeda-beda. Pelaksanaan pilkada pasangan calon tunggal melawan kotak kosong merupakan pembelajaran politik bagi bangsa Indonesia. Hal ini merupakan bukti bahwa perkembangan sistem ketatanegaraan dan sistem pemilu bangsa Indonesia semakin menunjukkan bahwa hak konstitusional warga negara, baik hak untuk dipilih maupun hak sebagai pemilih akan terpenuhi walaupun hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah (Jalaludin et al., 2024). Kemenangan kotak kosong pada pilkada tahun 2018 di Kota Makassar membuktikan bahwa fenomena kotak kosong seolah membuka lebar mata seluruh komponen bangsa, bahwa sejatinya pilkada harus dapat benar-benar menampilkan tokoh pilihan rakyat, bukan hanya pilihan partai politik (MIP & Purwaningsih, 2020).

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, bertanggal 29 September 2015 yang merupakan alas hukum calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah, dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah berpendapat bahwa, secara sistematis tampak nyata pembentuk Undang-Undang, di satu pihak, bermaksud bahwa dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah setidaknya-tidaknya harus ada dua pasangan calon, di lain pihak, sama sekali tidak memberikan jalan keluar seandainya syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi. Akan ada kekosongan hukum manakala syarat paling kurang dua pasangan calon tidak terpenuhi, yang berakibat tidak dapat diselenggarakannya pilkada yang hanya memiliki 1 (satu) pasangan calon (Panjaitan & Hulu, 2021). Dengan demikian, menurut Mahkamah, untuk dapat dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak lagi semata-mata digantungkan pada keharusan paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Faktor terjadinya pencalonan dengan pasangan calon tunggal, antara lain:

1. Faktor yuridis adanya calon tunggal Putusan. Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, yang diikuti dengan UU 10/2016 dan PKPU 14/2015, yang kemudian mengalami perubahan dengan PKPU 13/2018.

2. Faktor non yuridis proses pencalonan membutuhkan biaya tinggi dan money politic. Mahalnya mahar (money politic) dari partai pengusung, maka secara rasional jika ada calon Petahana yang kuat, calon lain pasti akan berkalkulasi rasional, daripada hilang segalanya lebih baik mengurungkan niat untuk jadi calon karena untuk menjadi calon saja mereka harus membayar mahar. Belum lagi dana yang akan digunakan untuk kampanye, dana untuk meraih suara pemilih, dana untuk mengamankan suara mulai dari tingkat TPS sampai mengamankan suara di KPU, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, KPU Pusat, bahkan sampai di tingkat Mahkamah Konstitusi jika terjadi sengketa. Praktik mahar politik merupakan hal yang sangat sulit untuk dicegah dalam politik praktis di Indonesia. Mahar politik seolah menjadi wajib untuk diberikan ketika pasangan calon ingin maju menjadi pengantin dalam proses pencalonan kepala daerah. Jika mahar politik tidak dibayarkan dapat dipastikan pasangan calon tersebut tidak akan dapat maju menjadi kandidat dalam pilkada.
3. Faktor non yuridis lemahnya daya saing bakal calon dalam kompetisi politik. Hal ini dapat disebabkan karena calon yang maju memborong dukungan semua partai politik sehingga menutup peluang bagi peserta lain untuk dapat maju menjadi calon peserta pilkada, artinya dengan modal yang besar, calon kepala daerah mengunci kesempatan bagi calon yang lain untuk mendapat dukungan. Sehingga dapat dilihat adanya pelemahan daya saing dan ketidakberanian melakukan kompetisi dalam pertarungan. Lawan dikalahkan sebelum maju dalam pertempuran, atau yang disebut juga adanya egoisme kekuasaan.

Faktor non yuridis kepentingan politik para elite politik. Partai gagal melakukan kaderisasi di satu pihak dan di lain pihak telah terjadi krisis kepemimpinan di daerah. Partai terkesan hanya digunakan untuk kepentingan hal-hal yang sifatnya pragmatis oleh para elitnya, yang tidak menutup kemungkinan tak lepas dari adanya konflik elite. Demi kepentingan politik praktis, terkadang dalam mengusung pasangan calon yang akan dimajukan sebagai kontestan dalam pilkada partai politik merupakan ideologi partai. Praktik politik praktis yang demikian biasanya dilakukan demi tercapainya tujuan partai politik jangka pendek.

Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan pertama dan terakhir, bersifat final, mengikat serta erga omnes. Meskipun pada akhirnya beberapa keputusan menjadi persoalan bagi sistem ketatanegaraan Indonesia, dalam konteks ini, adalah Putusan yang memperbolehkan calon tunggal menghadapi kota kosong. Kekalahan kotak kosong bisa jadi memang keinginan masyarakat yang menghendaki kandidat tersebut memenangkan kontestasi, namun bisa jadi sebaliknya, yaitu pragmatisme Partai Politik yang mana suaranya bisa dikooptasi demi sekoper uang. Sejak Pilkada serentak dilakukan pada tahun 2015 hingga 2018, sejumlah daerah yang terdapat calon tunggal, kotak kosong kerap kali mengancam suara calon tunggal, bahkan pada tahun 2018 di Pilkada Kota Makassar, kotak kosong berhasil menumbangkan kandidat calon tunggal dengan selisih suara yang signifikan.

Referensi

- Bawamenewi, A. (2019). Implementasi Hak Politik Warga Negara. *Jurnal Warta*, 61(1), 43–56.
- Chabibi, M. (2018). Pertukaran Politik Calon Tunggal Dalam Pilkada: Studi Kasus Pilkada Kabupaten Pasuruan 2018 Political Exchange of Single *Journal.Unair.Ac.Id*, 5(4).
- Fikri, S. (2024a, August 20). Keputusan MK soal UU Pilkada, Memperkuat Demokrasi dengan Pendekatan Pragmatis. *Kempalan.Com*. <https://kempalan.com/2024/08/20/keputusan-mk-soal-uu-pilkada-menguatkan-demokrasi-dengan-pendekatan-pragmatis/>
- Fikri, S. (2024b, September 5). Fenomena Kotak Kosong dalam Pilkada 2024: Sebuah Kritik dari Perspektif Demokrasi Partisipatif. *Www.Jatimhariini.Co.Id*.
- Jalaludin, D., Pratama, M. I., & Rosidin, U. (2024). Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Tujuan Negara sebagai Panduan Politik Hukum dalam Opsi Kotak Kosong pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(2), 1326–1337. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3520>
- Lestari, A. (2019). Kotak Kosong Memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Lex LATA*, 1(2), 80–90. <https://doi.org/10.28946/lexl.v1i2.468>
- MIP, I., & Purwaningsih, T. (2020). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU PEMILIH DALAM KEMENANGAN KOTAK KOSONG PADA PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR 2018. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 5(2), 164. <https://doi.org/10.24198/jwp.v5i2.30297>
- Mutiarasari, K. A. (2024, September 29). Aturan Kotak Kosong dalam Pilkada 2024, Cek Penjelasannya! *News.Detik.Com*. <https://news.detik.com/pilkada/d-7563627/aturan-kotak-kosong-dalam-pilkada-2024-cek-penjelasannya>
- Noviawati, E. (2019). Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(1), 75. <https://doi.org/10.25157/jigi.v7i1.2139>
- Panjaitan, M., & Hulu, S. B. (2021). Analisis Proses Dan Faktor Penyebab Lahirnya Pasangan Calon Tunggal Versus Kotak Kosong Pada Pilkada Serentak Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(2), 116–130. <https://doi.org/10.51622/jispol.v1i2.411>
- Ratnaningsih, E. (2024, September 10). Fenomena Kotak Kosong, Perludem Minta Revisi UU Pilkada. <https://Www.Rri.Co.Id>. <https://www.rri.co.id/pilkada-2024/965245/fenomena-kotak-kosong-perludem-minta-revisi-uu-pilkada>
- www.bbc.com. (2024, September 2). Kotak kosong dalam Pilkada 2024 terbanyak dalam sejarah – Bagaimana jika kotak kosong yang menang? <https://Www.Bbc.Com>. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c5y5v40v2nmo>
- Yantomi, A. (2022a). Kajian Yuridis Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 14–26. <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4524>
- Yantomi, A. (2022b). Kajian Yuridis Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 14–25. <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4524>